



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/078/X/2022

TENTANG
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan meningkatkan pelayanan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;
- b. bahwa dalam pemeriksaan laboratorium perlu ditentukan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
- KESATU : Menentukan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 445.9/KEP/055/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 1 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 445.9/KEP/078/X/2022
TENTANG : WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN
LABORATORIUM

WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II


No.	Jenis Pemeriksaan	Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laborat
1.	Hematologi a. Golongan Darah b. Hemoglobin Stik c. <i>Hematology Analyzer</i>	Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 20 menit
2.	Kimia Klinik a. Kolesterol 1) Stik 2) Fotometer b. Asam Urat 1) Stik 2) Fotometer c. Trigliserid d. Kreatinin e. Urea f. AST/GOT g. ALT/GPT h. Gula darah 1) Stik 2) Fotometer	Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 45 menit Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 45 menit Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 45 menit
3.	Imunoserologi a. Rapid HBsAg b. Rapid HIV c. Rapis Syphilis d. Tes Kehamilan e. Widal	Sampai dengan 30 menit Sampai dengan 30 menit Sampai dengan 30 menit Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 30 menit

4.	Urinalisa a. Glukosa b. Protein c. Urine Lengkap	Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 10 menit Sampai dengan 30 menit
5.	Parasitologi a. Malaria b. Feses Rutin	Sampai dengan 45 menit Sampai dengan 20 menit
6.	Lain-lain a. BTA (Bakteri Tahan Asam)/TCM b. Rapid COVID-19	Sampai dengan 1 hari Sampai dengan 30 menit
7.	Pemeriksaan laboratorium pasien yang mendesak (cito)	Sampai dengan 10 menit
8.	Pemeriksaan paket ibu hamil 6 parameter (HB, Golongan Darah, Gula Darah, Protein Urine, Rapid HBsAg, Rapid HIV, Rapid Syphilis)	Sampai dengan 45 menit

**Waktu dihitung setelah petugas mengambil/menerima sampel pemeriksaan laboratorium

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI